



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 23 Mei 2025

Nomor : 17.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Subang Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Subang
di
Subang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) belum memadai sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp467.229.246,00 dan kehilangan potensi penerimaan PBJT-Kesenian dan Hiburan minimal sebesar Rp2.506.968.869,00;
- b. Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.016.770.312,00 dan sebesar Rp528.070.500,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan

- c. Kekurangan volume belanja modal jalan, irigasi dan jaringan atas delapan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.198.685.683,38.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Subang antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk:
- 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangannya secara lebih optimal;
 - 2) Memerintahkan:
 - a) Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian untuk melakukan inventarisasi dan pemutakhiran *database* daftar WP;
 - b) Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan untuk melakukan pengolahan dan pemeliharaan *database* Pajak Daerah secara optimal dan menerbitkan SKPKDB sebesar Rp467.229.246,00;
- b. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) lebih optimal mengendalikan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja pada sekolah dan memerintahkan Bendahara BOS supaya menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp992.936.473,00 ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp1.198.685.683,38 dan menyetorkan ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dan Nomor 16.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 masing-masing bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT,
Kepala,**



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Subang.